

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 492/PID. B/2012/PN. SDA)

JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN (Verdict Number : 492/PID.B/2012/PN.SDA)

Ndaru Yoga Yudistira Cakra, Abintoro Prakoso, Samsudi
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indarayati@yahoo.com

Abstrak

Kejahatan yang ada sekarang ini makin kompleks jenis-jenisnya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi ialah kejahatan seksual, atau yang sering kita dengar sebagai tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan sekarang ini makin tidak mengenal usia. Anak-anak maupun dewasa sering menjadi saksi korbannya. Anak-anak merupakan seorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak pun dianggap perlu dibuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi bukti konkrit bahwa anak-anak dilindungi oleh negara. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi saksi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan oleh hukum berhak dirahasiakan, oleh karena itu seorang anak yang menjadi saksi korban kejahatan seksual tidak perlu takut atau malu untuk melaporkan pelaku karena secara hukum undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya. Putusan Hakim tersebut mengandung beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selain pertimbangan-pertimbangan itu, di dalam putusan Hakim terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar putusan yang diberikan oleh Hakim memiliki dasar yang kuat untuk memilih putusan apa yang tepat diberikan kepada pelaku (terdakwa). Putusan Hakim sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim

Abstract

Type of crimes that exist today more complex. A crime that often occurs is a sexual crime, or that we often hear as a criminal act of intercourse. Criminal acts of intercourse now increasingly knows no age. Children and adults are often the victim witness. Children are an aged less than 18 (eighteen) years. Efforts to provide protection against any child needs to be considered. Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection be concrete evidence that children are protected by the state. The law states that every child who is a witness or a victim of sexual or violent offenders are confronted by law entitled to be kept confidential, therefore witness a child sex crime victims should not be afraid or embarrassed to report the perpetrators because legally the law has provide protection. The Judge's decision contains some consideration, that is consideration of juridical and non- juridical. In addition to such considerations, in the Judge's decision are legal facts revealed in court. It is intended that the decision given by the judge to have a strong basis for choosing what the right decision is given to the offender (defendant). Judge's decision itself has several types , namely : acquittal , conviction off , and punishment verdict.

Keywords: Children, Child Protection, Judge Verdict, Considerantions

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang ada sekarang ini makin kompleks jenis-jenisnya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi ialah kejahatan seksual, atau yang sering kita dengar sebagai tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan sekarang ini makin tidak mengenal usia. Anak-anak maupun dewasa sering menjadi saksi korbannya. Anak-anak merupakan seorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Anak-anak pun banyak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan bukan sebagai saksi korbannya, melainkan sebagai pelakunya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap lingkungan sekitar. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak pun dianggap perlu dibuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi bukti konkrit bahwa anak-anak dilindungi oleh negara. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi saksi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan oleh hukum berhak dirahasiakan, oleh

karena itu seorang anak yang menjadi saksi korban kejahatan seksual tidak perlu takut atau malu untuk melaporkan pelaku karena secara hukum undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.

Untuk pelaku dari suatu tindak pidana, terdapat proses yang ia jalani mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diakhiri dengan mengadili pelaku di muka persidangan. Proses mengadili pelaku di muka sidang akan diakhiri oleh adanya putusan dari Hakim atas perkaranya. Putusan Hakim tersebut mengandung beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selain pertimbangan-pertimbangan itu, di dalam putusan Hakim terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar putusan yang diberikan oleh Hakim memiliki dasar yang kuat untuk memilih putusan apa yang tepat diberikan kepada pelaku (terdakwa). Putusan Hakim sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan. Seperti yang tertuang di dalam KUHAP, apabila putusan Hakim berbentuk putusan bebas, maka terdakwa berhak mengajukan ganti rugi dan memperoleh rehabilitasi.

Pada penjelasan sebelumnya telah disinggung bahwa saksi korban dari kejahatan seksual dapat menimpa anak-anak, tidak hanya orang dewasa saja. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Terdakwa dari perkara tersebut ialah ES, tempat lahir di Sidoarjo, umur 27 Tahun, tanggal lahir 29 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Raden Patah Gang I nomor 07 RT 09 RW 03 Pekauman Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, pekerjaan swasta. Kasus posisinya adalah sebagai berikut: pada sekira bulan Juli 2011 terdakwa yang merupakan keponakan dari DM yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas II Sekolah Menengah Pertama (saksi korban), yang pada waktu itu saksi korban datang ke rumah kakak dari neneknya yang beralamat di Jl. Raden Patah Gang I nomor 07 RT 09 RW 03 Pekauman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pada saat terdakwa melihat saksi korban berada di rumah tersebut, terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar, setibanya di kamar terdakwa membuka celana saksi korban lalu mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksakan alat kelaminnya masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.

Pada hari senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mendatangi tempat kerja bapak saksi korban yang bertujuan untuk meminjam kunci rumah dengan alasan ingin buang air kecil di rumah bapak saksi korban. Setelah meminjam kunci rumah dari bapak saksi korban, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lalu masuk ke dalam kamar saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tinggal berdua bersama adiknya. Terdakwa lalu membangunkan saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa melepas celananya

sendiri dan mencium vagina saksi korban serta meraba-raba payudara saksi korban kemudian saksi korban disuruh duduk sambil terdakwa memeluk leher saksi korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu saksi korban dipeluk oleh terdakwa dan badan saksi korban diangkat oleh terdakwa sampai jatuh terlentang di tempat tidur kemudian kedua tangan saksi korban ditarik oleh terdakwa dan mulut saksi korban dibungkam dengan menggunakan bantal lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan ke atas kebawah sekira kurang lebih 15 menit hingga sperma terdakwa keluar di dalam vagina saksi korban. Setelah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa mamakai celananya sendiri sambil mengancam saksi korban dengan kata-kata "jangan bilang ke orang tuamu, kalau habis saya setubuhi", lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban serta meninggalkan saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban DM menjalani pemeriksaan kesehatan, dengan hasil pemeriksaan: pemeriksaan dalam: selaput dara: seperti selaput dara wanita yang sudah berhubungan badan tampak robekan lama pada arah jarum jam empat dan delapan. PPT (Hasil Tes Kencing) menunjukkan bahwa korban hamil. Kesimpulan: terdapat janin di dalam kandungan, letak lintang kepala karia dengan dengan detak jantung positif. Ukuran diameter biffariatel sama dengan dua koma lima sentimeter yang sesuai dengan usia kehamilan tiga belas minggu atau empat belas minggu. Sesuai dengan *Visum et Repertum* nomor: 445/144/404.6.8/2012 tanggal 28 Januari 2012 dari dr. HD, Sp.Og.

Berdasarkan hasil penyidikan, kemudian oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan Penuntut Umum yaitu kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 492/PID.B/2012/PN. SDA menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang yang diakwakan, dikarenakan hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam kasus posisi, yang membuktikan terdakwa menggunakan ancaman kepada korban agar tidak melapor pada orang tua korban bahwa korban telah disetubuhi oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam putusan Nomor 492/PID.B/2012/PN. SDA di atas dengan judul skripsi "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NO. 492/PID.B/2012/PN. SDA)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hakim memutus bebas terdakwa dalam perkara nomor. 492/Pid. B/2012/PN. SDA, telah sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan ?

2. Apakah Terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan Rehabilitasi atas proses Hukum (ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili) dalam Putusan Bebas tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim memutus bebas terdakwa dalam perkara nomor. 492/Pid. B/2012/PN. SDA, dengan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan.

2. Untuk menganalisis Hak Terdakwa mengajukan ganti kerugian atau Rehabilitasi atas proses Hukum (ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili) dalam Putusan Bebas.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹ Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.² Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³ Bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 129

²*Ibid*, hlm : 93

³Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 181

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 492/PID.B/2012/PN.SDA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁵

2. Pembahasan

2.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Bebas Terdakwa Dalam Perkara Nomor. 492/Pid. B/ 2012/Pn. Sda, Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan.

Kejahatan di dalam lingkup keluarga juga sering terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Mulai dari antar lingkup keluarga dalam arti kecil hingga lingkup keluarga dalam arti yang besar. Kejahatan dalam lingkup keluarga arti kecil bisa dicontohkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah atau ibunya, seperti seorang anak yang membunuh ayahnya dikarenakan ayahnya yang sering berkelakuan buruk terhadap anaknya itu sendiri.⁶ Kejahatan dalam lingkup keluarga besar dapat dicontohkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya sendiri, seperti seorang paman yang tega menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih tergolong

⁴*Ibid*, hlm : 181

⁵*Op Cit*, hlm : 17

⁶<https://www.google.co.id/#q=data+kejahatan+di+lingkup+keluarga+Indonesia>, diakses pada tanggal 16 Desember 2013, pukul 13.28 WIB

anak-anak hingga menyebabkan korban itu hamil. Pengertian anak sendiri telah disebutkan pada bab tinjauan pustaka, penulis pada penelitian ini menggunakan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan, yang dianggap sesuai dengan penelitian ini, karena berdasarkan putusan yang penulis analisis, diketahui bahwa korban tindak pidana persetubuhan ini merupakan seorang anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, hal ini diketahui dari kasus posisi yang telah dicantumkan oleh penulis pada bab Pendahuluan yaitu pada latar belakang. Hal ini menimbulkan adanya pemikiran bahwa dirasa perlu untuk menciptakan perlindungan terhadap anak-anak terlebih perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana yang dialaminya. Anak-anak mudah menjadi korban karena keadaan fisik yang belum matang, jiwanya labil, dan mempunyai sifat menentang.⁷ Pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial sebagai akibat suatu kejahatan dan yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat dari pengalamannya sebagai korban kejahatan.⁸ Pada putusan tersebut diketahui bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu surat dakwaan, antara lain :⁹

1. Syarat Formil, memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka

2. Syarat Materiil, memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan :

- a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempos delicti* dan *locus delicti*)

Berdasarkan syarat-syarat surat dakwaan di atas, maka penulis akan menjabarkan apakah syarat-syarat di atas telah dipenuhi dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang penulis analisis, antara lain :

Untuk syarat Formil, yang harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa
Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus posisi yang penulis analisis, telah memuat syarat-syarat tersebut. Syarat formil surat dakwaan yang berupa tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipenuhi, hal ini dapat diketahui dari Berita Acara Persidangan

dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-234/Sidoa/Ep/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang sebagaimana telah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka

Berdasarkan hal tersebut di atas, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus yang penulis analisis, telah memuat syarat-syarat yang sebagaimana seharusnya dicantumkan, antara lain :

Nama Lengkap : ES
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 29 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Raden Patah Gg I No. 07 RT. 07 RW. 03 Pekauman, Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Untuk syarat materiil surat dakwaan, yang harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempos delicti* dan *locus delicti*)

Uraian materiil yang berisi tentang uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa telah dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang tercantum di dalam putusan yang penulis analisis, yaitu:

1. Uraian secara lengkap:

Semua tindakan pelaku harus ditulis secara lengkap, tidak ada yang boleh tertinggal. Pada kasus yang penulis analisis, uraian secara lengkap ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan menuliskan tindakan pelaku menyetubuhi saksi korban yaitu pada bulan Juli 2011 dan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap DM yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas II Sekolah Menengah Pertama (saksi korban). Pertama terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat saksi korban berkunjung ke rumah adik nenek saksi korban di Dsn. Cangkring RT 23 RW 06 Ds. Sidokare Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, tindakan pelaku menyetubuhi korban dilakukan di kamar dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa membuka celana saksi korban selanjutnya mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksakan alat kelaminnya masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.

Perbuatan terdakwa untuk kali ke dua dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00

⁷Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, hlm : 27

⁸*Ibid*, hlm : 28

⁹M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 391

WIB di rumah saksi korban. Perbuatan terdakwa diawali pada pukul 02.00 WIB terdakwa meminjam kunci rumah kepada bapak saksi korban yang sedang bertugas jaga malam dengan alasan ingin buang ari kecil. Di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban bersama adiknya sedangkan ibu saksi korban sedang berada di rumah orangtua ibu saksi korban karena ibu dan bapak saksi korban sedang pisah ranjang. Setelah terdakwa meminjam kunci rumah kepada bapak saksi korban, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban. Setibanya terdakwa di rumah tersebut, terdakwa langsung mendatangi kamar di mana saksi korban sedang tidur bersama adiknya. Terdakwa lalu membangunkan saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri. Terdakwa lalu mencium vagina saksi korban serta meraba-raba payudara saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk sambil terdakwa memeluk leher saksi korban. Selanjutnya, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu badan saksi korban dipeluk dan badan saksi korban diangkat oleh terdakwa sampai jatuh terlentang di tempat tidur, kemudian kedua tangan saksi korban ditarik oleh terdakwa dan mulut saksi korban dibungkam menggunakan bantal oleh terdakwa, lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan ke atas ke bawah sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam saksi korban dengan kata-kata “jangan bilang ke orangtuamu, kalau kamu habis saya setubuhi”.

2. Uraian secara jelas:

Untuk uraian secara jelas pada syarat surat dakwaan berkaitan dengan unsur-unsur pasal serta *Tempus* (waktu) dan *Locus* (tempat) dimana tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk syarat uraian secara jelas ini, dalam kasus yang penulis analisis dituliskan dengan:

a. Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Uraian unsur-unsur dakwaan *Kesatu* yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban akan hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pada kasus yang penulis analisis unsur Setiap Orang ini ditujukan kepada ES, sebagai terdakwa pada perkara tindak persetubuhan anak di dalam putusan yang penulis analisis.

2. Dengan sengaja

Maksud dari unsur dengan sengaja di sini ialah dalam melakukan suatu perbuatan oleh pelaku didasari atas

kehendak atau kemauan dari pelaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada kasus yang penulis analisis, unsur dengan sengaja ditunjukkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menyetubuhi saksi korban, dilakukan dengan sengaja karena didasari atas kehendak atau kemauan dari terdakwa sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan kesengajaan terdakwa pada saat menyetubuhi saksi korban untuk kali ke dua, yaitu terdakwa mendatangi bapak saksi korban untuk meminjam kunci rumah di mana saksi korban tidur bersama adiknya dengan alasan terdakwa ingin buang air kecil. Namun, setibanya terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa justru menyetubuhi saksi korban.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Pada kasus yang penulis analisis, unsur ini menyatakan bahwa dalam hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang anak, pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korbannya. Hal ini ditunjukkan dengan ancaman yang dilakukan terdakwa pada perbuatannya yaitu menyetubuhi saksi korban untuk kali kedua, dengan kata-kata “jangan bilang ke orangtuamu, kalau kamu habis saya setubuhi”.

b. Pasal 81 ayat (2) berbunyi :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Uraian unsur-unsur dakwaan *Kedua* yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban akan hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pada kasus yang penulis analisis unsur Setiap Orang ini ditujukan kepada ES, sebagai terdakwa pada perkara tindak persetubuhan anak di dalam putusan yang penulis analisis.

2. Dengan sengaja

Maksud dari unsur dengan sengaja di sini ialah dalam melakukan suatu perbuatan oleh pelaku didasari atas kehendak atau kemauan dari pelaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Pada kasus yang penulis analisis, unsur dengan sengaja ditunjukkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menyetubuhi saksi korban, dilakukan dengan sengaja karena didasari atas kehendak atau kemauan dari terdakwa sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan kesengajaan terdakwa pada saat menyetubuhi saksi korban untuk kali ke dua, yaitu terdakwa mendatangi bapak saksi korban untuk meminjam kunci rumah di mana saksi korban tidur bersama adiknya dengan alasan terdakwa ingin buang air kecil. Namun, setibanya terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa justru menyetubuhi saksi korban.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Pada kasus yang penulis analisis, unsur ini menyatakan bahwa dalam hal untuk mencapai tujuan yang diinginkannya yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang anak, terdakwa menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban. Namun, hal ini tidak termaktub di dalam dakwaan kedua yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, karena isi dakwaan kesatu dan kedua tersebut sama. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada perbedaan uraian pada dakwaan kesatu maupun kedua dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum. Uraian pada dakwaan kesatu memuat uraian yang mengacu pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal ini menekankan pada tindakan persetubuhan yang disertai dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan pada dakwaan kedua hanya terdapat perbedaan pada unsur ke tiga yaitu unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Unsur ke tiga dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut jelas berbeda, namun Jaksa Penuntut Umum justru tidak menunjukkan adanya perbedaan tersebut dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada surat dakwaannya.

Pada kasus yang penulis analisis, Hakim yang memutus perkara ini kurang memperhatikan petunjuk yang terungkap di persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan Hakim kurang memperhatikan alat bukti *Visum et Repertum* nomor 445/144/404.6.8/2012 yang telah diajukan ke muka persidangan. Serta keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa mulut saksi korban saat disetubuhi oleh terdakwa telah dibekap menggunakan bantal serta terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "jangan bilang ke orangtuamu kalau kamu habis saya setubuhi".

Hakim yang memeriksa perkara ini tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti yang dihadirkan ke muka persidangan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa hakim tidak menyertakan keterangan ahli yang seharusnya diturutsertakan di dalam persidangan berkaitan dengan alat bukti surat yang berupa *Visum* yang ada di persidangan. Hal menunjukkan Hakim tidak bersifat aktif dalam mencari kebenaran atas alat bukti surat yang berupa *Visum* tersebut. Hakim seharusnya menggali kebenaran hasil *Visum* tersebut.

Selain Hakim mengesampingkan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* yang disertakan di dalam persidangan. Hakim juga mengesampingkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, antara lain:

1. Saksi DM (saksi korban), yang memberikan keterangan bahwa terdakwa yang merupakan keponakan dari korban yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas II Sekolah Menengah Pertama (saksi korban), yang pada waktu itu saksi korban datang ke rumah kakak dari neneknya yang beralamat di Jl. Raden Patah Gang I nomor 07 RT 09 RW 03 Pekauman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pada saat terdakwa melihat saksi korban berada di rumah tersebut, terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke kamar, setibanya di kamar terdakwa membuka celana saksi korban lalu mencium bibir saksi korban, kemudian

terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksakan alat kelaminnya masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban. Pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mendatangi tempat kerja bapak saksi korban yang bertujuan untuk meminjam kunci rumah dengan alasan ingin buang air kecil di rumah bapak saksi korban. Setelah meminjam kunci rumah dari bapak saksi korban, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lalu masuk ke dalam kamar saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tinggal berdua bersama adiknya. Terdakwa lalu membangunkan saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban, selanjutnya terdakwa melepas celananya sendiri dan mencium vagina saksi korban serta meraba-raba payudara saksi korban kemudian saksi korban disuruh duduk sambil terdakwa memeluk leher saksi korban dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban lalu saksi korban dipeluk oleh terdakwa dan badan saksi korban diangkat oleh terdakwa sampai jatuh terlentang di tempat tidur kemudian kedua tangan saksi korban ditarik oleh terdakwa dan mulut saksi korban dibungkam dengan menggunakan bantal lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan ke atas ke bawah sekira kurang lebih 15 menit hingga sperma terdakwa keluar di dalam vagina saksi korban. Setelah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban terdakwa memakai celananya sendiri sambil mengancam saksi korban dengan kata-kata "jangan bilang ke orangtuamu, kalau habis saya setubuhi", lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban serta meninggalkan saksi korban.

Berdasarkan keterangan saksi DM, dapat disimpulkan bahwa korban memang telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak dua kali, yaitu pertama pada bulan Juli 2011 sekitar jam 13.00 WIB saat korban berada di rumah neneknya dan yang kedua dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar saksi korban di Dusun Cangkring RT 23 RW 06 Desa Sidokare Sidoarjo.

2. Saksi GA (ayah korban), yang menjelaskan bahwa saksi tahu perbuatan terdakwa mencabuli korban dari korban sendiri yang tidak lain adalah anak saksi sendiri. Korban bercerita pada saksi pada bulan Januari 2012 di rumah saksi sekitar jam 15.00 WIB, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 02.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja jaga malam. Saksi juga tahu dari keterangan Bu M, karena anak saksi (korban) curhat kepada Bu Merry lalu Bu M cerita kepada istri saksi dengan mengatakan anak saksi habis

disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga dari istri saksi tetapi istri saksi tidak cerita kapan dilakukannya perbuatan cabul tersebut namun istri saksi cerita kalau anak saksi hamil dan tidak menyebutkan berapa bulan yang menurut istri saksi disetubuhi terdakwa. Pada tanggal 28 Nopember 2011 jam 02.00 Wib saksi sedang berkerja jaga malam dan di rumah saksi hanya ada anak saksi (korban) bersama dengan adiknya sedangkan istri saksi berada di rumah orang tuanya karena saksi dan istrinya sedang ada masalah. Pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 WIB dini hari terdakwa mendatangi tempat kerja saksi dengan tujuan pinjam kunci rumah dan mau bermalam di rumah saksi tetapi saksi tidak menaruh curiga sama sekali karena terdakwa adalah sepupu dari istri saksi apalagi pada saat itu terdakwa kakinya luka-luka, lalu saksi memberikan kunci rumah kepada terdakwa dan saksi pesan kepada terdakwa agar hati-hati karena di rumah ada anak saksi bersama dengan adiknya tidur. Saksi mendapatkan cerita dari anak saksi bahwa anak saksi menemui terdakwa di Masjid Sepande untuk minta uang 100 ribu untuk beli obat karena pada saat itu anak saksi tidak menstruasi namun terdakwa marah-marah kepada anak saksi dengan kata-kata "kamu saya tuntutan balik akan saya tes DNA ya kalau hamil dengan saya (terdakwa)".

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang pelaku dari perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban. Karena, terdakwalah yang meminjam kunci rumah saksi di malam dengan waktu yang sama dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang pada saat terdakwa meminjam kunci rumah saksi, saksi sedang bekerja jaga malam. Alasan terdakwa meminjam kunci rumah saksi adalah karena terdakwa ingin bermalam di rumah saksi dan kaki terdakwa dalam keadaan luka-luka. Saksi kemudian berpesan agar terdakwa berhati-hati karena di rumah terdapat korban bersama adik korban. Selain itu, dari keterangan saksi diketahui bahwa korban pernah menemui terdakwa di daerah Masjid Sepande Sidoarjo untuk meminta uang Rp 100.000,00 untuk membeli obat karena korban tidak menstruasi namun terdakwa marah-marah kepada korban dengan kata-kata "kamu saya tuntutan balik akan saya tes DNA ya kalau hamil dengan saya (terdakwa)".

3. Saksi FS (tetangga korban), yang menjelaskan bahwa saksi tahu korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak dua kali karena saksi diberitahu oleh korban yaitu pertama pada waktu saksi korban datang ke rumah kakak dari neneknya yang beralamat di Jl. Raden Patah Gang I nomor 07 RT 09 RW 03 Pekauman Kabupaten Sidoarjo, serta kedua pada tanggal 28 Nopember 2011 jam 02.00 WIB. Selain korban menceritakan perbuatan cabul terdakwa kepada korban, korban juga menceritakan bahwa korban pernah menemui terdakwa di daerah Sepande dengan tujuan meminta uang sebesar Rp 100.000,00 kepada terdakwa untuk membeli obat karena korban tidak menstruasi. Saksi juga menjelaskan bahwa korban

tidak memiliki pacar. Saksi juga tidak tahu saat korban melahirkan.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat diketahui apabila benar korban hamil karena disetubuhi oleh terdakwa karena saksi tahu bahwa korban tidak memiliki pacar. Keterangan saksi ini juga mendukung dari keterangan korban maupun saksi GA yang tidak lain adalah ayah korban sendiri. Serta telah sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* yang disertakan di dalam persidangan.

4. Saksi MN (pengurus gereja tempat orangtua korban beribadah), yang menjelaskan bahwa korban bercerita kepada saksi apabila korban hamil dengan terdakwa karena perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada korban dan korban berniat menggugurkan kandungannya tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa korban menceritakan perbuatan cabul terdakwa pada saat di rumah korban, yang pada saat itu rumah korban dalam keadaan sepi hanya ada korban yang sedang tidur di kamar bersama adiknya sedangkan ayah korban sedang bekerja jaga malam dan mamanya sedang berada di rumah nenek korban, pada saat itu terdakwa memperkosa korban dengan cara membekap muka korban dengan bantal dan terdakwa terdakwa bisa masuk ke rumah korban karena telah meminjam kunci di ayah korban yang sedang bekerja jaga malam. Korban juga menceritakan kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah sepupu mama korban. Selain itu, korban juga menceritakan kepada saksi bahwa korban telah bertemu dengan terdakwa setelah kejadian tersebut dan terdakwa tidak percaya serta menantang korban untuk Tes DNA.

Berdasarkan keterangan saksi MN ini, keterangan saksi memperkuat keterangan saksi-saksi sebelumnya yang turut menjelaskan bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak dua kali dan korban juga pernah bertemu dengan terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp 100.000,00 untuk membeli obat yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan karena telah disetubuhi oleh terdakwa.

Selain saksi di atas, terdakwa juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*), yaitu antara lain:

1. Saksi SA (orangtua teman korban), yang menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi kenal dengan korban karena korban adalah teman sekolah anak saksi di Sekolah Menengah Pertama PGRI 10 Candi Sidoarjo namun sekarang korban sudah tidak bersekolah lagi di Sekolah Menengah Pertama tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut dari anaknya. Saksi menjelaskan bahwa korban sering berkunjung ke rumah saksi pada saat jam sekolah untuk berganti pakaian dan pergi lagi bersama teman laki-laki tetapi saksi tidak tahu nama teman laki-laki korban tersebut. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadikan permasalahan antara terdakwa dengan korban. Saksi menjelaskan bahwa terakhir kali berkunjung ke rumah saksi pada bulan Desember 2011, namun saksi juga mengatakan bahwa terakhir kali korban berkunjung

ke rumah saksi pada bulan Oktober 2011. Saksi juga menjelaskan bahwa korban mempunyai lima pacar, hal itu diketahui saksi dari anak saksi. Saksi juga menjelaskan bahwa korban sering dijemput laki-laki saat di sekolah dan korban sering rekreasi ke Tretes. Menurut keterangan saksi, korban pernah menginap di rumah saksi pada hari Sabtu bulan Desember 2011.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, dapat dinilai bahwa keterangan saksi SA tidak konsisten, hal tersebut dapat diketahui dalam keterangan saksi yang menyatakan bahwa korban terakhir kali berkunjung ke rumah saksi pada bulan Desember 2011 dan pada keterangan lain saksi menjelaskan bahwa terakhir kali korban berkunjung ke rumah saksi pada bulan Oktober 2011.

2. Saksi AM (tukang bangunan yang merenovasi rumah orangtua terdakwa), yang menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada awal Juli sampai Agustus 2011 pada saat saksi merenovasi rumah orangtua terdakwa karena saksi sebagai tukang bangunan. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengerjakan renovasi rumah milik orangtua terdakwa, terdakwa bersama adiknya yang bernama Sugeng membantu saksi membuat adukan semen. Saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang perempuan yang bernama Dheo (korban). Saksi juga tidak mengenal korban dan saksi tidak mengetahui permasalahan terdakwa yang diajukan di persidangan..

Berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mengenal korban. Saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa membantunya dalam merenovasi rumah orangtua terdakwa pada bulan Juli hingga Agustus 2011. Saksi juga tidak mengetahui permasalahan apa yang dihadapi terdakwa di persidangan. Dengan kata lain, saksi tidak mengetahui tentang perbuatan cabul terdakwa kepada korban.

3. Saksi WL (teman terdakwa), yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman 1 tahun yang lalu mulai akhir tahun 2010 pada saat *touring* Vespa di Balekambang Malang. Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melakukan *touring* kedua ke Mojoagung Jombang pada tanggal 26-27 namun saksi lupa bulan dan tahunnya. Saksi menjelaskan bahwa pada saat *touring* ke Jombang berangkat dari Sidoarjo pada Sabtu malam pukul 23.00 WIB dan sampai di Mojoagung Jombang jam 02.00 WIB dan pagi harinya pulang ke Sidoarjo, sampai di Sidoarjo pada waktu maghrib lalu berangkat lagi ke undangan pesta di Tanggulangin dan pulang ke rumah jam 08.00 WIB pagi karena ada orkesan dan minum-minuman keras. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah bertemu terdakwa pada bulan Nopember 2011. Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi permasalahan terdakwa sehingga diajukan di persidangan namun saksi mendengar berita dari teman-teman kalau terdakwa mengahamili wanita dan saksi tahu terdakwa berada dalam tahanan pada saat terdakwa

sudah dua bulan ditahan. Saksi tidak mengetahui wanita mana yang diharnili oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, dapat diketahui bahwa saksi memang melakukan *touring* klub Vespa bersama terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama pada akhir tahun 2010 dan *touring* yang kedua saksi hanya ingat tanggal dilakukan *touring* tersebut sedangkan bulan dan tahunnya saksi lupa.

4. Saksi AP (teman terdakwa), yang menjelaskan bahwa saksi adalah teman lama terdakwa di klub Vespa di Sidoarjo. Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadikan terdakwa diajukan di persidangan. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan *touring* di Mojoagung Jombang pada tanggal 26 dan 27 Nopember namun saksi lupa tahunnya. Saksi menjelaskan bahwa *touring* di Mojoagung Jombang berangkat dari Sidoarjo pada hari Sabtu jam 21.00 WIB dan sampai hari Minggu jam 01.00 WIB di Mojoagung Jombang. Mereka berada di Mojoagung Jombang samapai jam 16.00 WIB di hari Minggu juga, lalu pulang ke Sidoarjo jam 20.00 WIB. Setelah itu langsung ke undangan di Tanggulangin di rumah TG karena ada hajatan anak komunitas Vespa menikah dan di tempat tersebut disediakan minum-minuman keras oleh yang punya hajatan. Saat berada di hajatan tersebut saksi tidak tahu kemana terdakwa karena pada jam 02.00 WIB saksi pulang bersama dengan istrinya. Saksi juga mengatakan bahwa setelah *touring* ke Mojoagung Jombang tidak ada *touring* lagi. Saksi juga tidak pernah mendengar terdakwa punya masalah dengan perempuan yang bernama DM. Saksi juga tidak tahu terdakwa memiliki pacar atau tidak.

Berdasarkan keterangan saksi ini, dapat diketahui bahwa terdakwa ikut dalam *touring* pada bulan Nopember, namun tidak disebutkan pada tahun berapa. Serta saksi juga tidak mengetahui mengenai perbuatan cabul terdakwa terhadap korban.

Pasal 1 angka 26 KUHP, telah menjelaskan pengertian dari saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian ini, saksi-saksi yang dihadirkan persidangan seharusnya yang telah mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Namun, kenyataan yang ada di dalam perkara ini saksi-saksi yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah saksi korban saja. Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak memenuhi kriteria tersebut.

Pertimbangan Hakim tersebut bertolak belakang dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dibuktikan dengan keterangan korban bahwa pada perbuatan cabul ke dua saat terdakwa menyetubuhi korban dengan cara membekap mulut korban menggunakan bantal yang membuat korban tidak dapat berteriak minta tolong, hal ini menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dalam melakukan aksinya tersebut. Serta adanya ancaman yang dilakukan oleh terdakwa ketika selesai melakukan persetubuhan ke dua terhadap korban yang ditunjukkan dengan kata-kata “jangan bilang ke orangtuamu

kalau kamu habis saya setubuhi". Memang dengan kekerasan tersebut korban tidak mengalami luka fisik namun korban mengalami luka psikis, yang menyebabkan korban tidak mau bersekolah lagi karena akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi korban tersebut hingga korban hamil. Dengan adanya hal ini seharusnya terdakwa dapat dipidana karena telah memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal yang didakwakan di dalam dakwaan *Kesatu* oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu berdasarkan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Hakim tidak bisa yakin atas kebenaran kejadian yang diterangkan oleh korban dikarenakan keterangan saksi korban yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dalam berkas perkara yang pengetahuannya mengenai kejadian yang didakwakan hanya berasal dari pemberitahuan saksi korban saja dan hanya ada satu keterangan yang berbeda dari ayah korban yang menyatakan terdakwa ada pinjam kunci rumahnya untuk menginap di rumahnya. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya menyatakan bahwa kalau saksi yang ada hanya terdiri dari satu orang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain.¹⁰ Pada kasus-kasus tertentu saksi-saksi yang ada seringkali terbatas jumlahnya, seperti pada tindak persetubuhan ini.

2.2 Hak Terdakwa Mengajukan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi Atas Proses Hukum (Ditangkap, Ditahan, Dituntut, dan Diadili) dalam Putusan Bebas

Penulis bertujuan menganalisis lebih lanjut mengenai hak terdakwa dalam menuntut ganti kerugian, yaitu hak terdakwa pada Pasal 68 jo Pasal 95 KUHAP. Adapun ketentuan Pasal 68 KUHAP yaitu: "Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95". Berdasarkan Pasal 68 KUHAP tersebut, pada kasus yang penulis analisis, tidak ada tindakan yang melanggar Pasal 95 KUHAP.

Pengertian ganti kerugian itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHAP, di dalam KUHAP bab XIII Pasal 95 KUHAP hanya menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) KUHAP : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan Pasal di atas, implikasi pada putusan yang penulis analisis adalah terdakwa ES diputus bebas oleh Hakim karena Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP dengan apa yang dialami oleh terdakwa ES. Terdakwa sebelumnya telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili. Seperti yang telah diatur oleh Pasal 95 ayat (1) KUHAP, menunjukkan bahwa terdakwa tidak berhak menuntut ganti kerugian atas apa yang telah dialaminya yaitu ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan

terhadap terdakwa secara sah dan tidak terdapat pelanggaran atas Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa terdakwa dalam putusan yang penulis analisis, tidak dapat mengajukan ganti kerugian. Hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili, tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sah tanpa melanggar ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Selain ganti kerugian, ada pula hak terdakwa yang berupa rehabilitasi. Seperti yang disebutkan di dalam pertimbangan Hakim dan amar putusan yang penulis analisis. Terdakwa dalam perkara ini diputus bebas karena tidak terbukti secara sah melanggar unsur ke dua dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Berbeda dengan hak terdakwa untuk mengajukan ganti kerugian yang harus mengajukan terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) KUHAP, hak terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi biasanya telah dicantumkan langsung di dalam amar putusan. Jadi tidak perlu dengan mengajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan rehabilitasi. Untuk rehabilitasi sendiri, terdakwa tidak perlu mengajukan untuk mendapatkan rehabilitasi itu sendiri. Amar putusan yang penulis analisis, telah mencantumkan bahwa terdakwa berhak mendapatkan pemulihan nama baik, harkat serta martabatnya, dengan kata lain hak terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi telah dipenuhi oleh Hakim yang memutus perkara tersebut.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas nomor 492/PID.B/2012/PN.SDA terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal tersebut dikarenakan Hakim kurang memperhatikan alat bukti yang diperiksa di muka persidangan, seperti keterangan saksi korban serta hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/144/404.6.8/2012 yang diajukan ke muka persidangan. *Visum et Repertum* sendiri mempunyai kekuatan pembuktian di muka persidangan, hal tersebut telah tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* tersebut kurang diperhatikan oleh Hakim, hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya peran aktif oleh Hakim untuk menggali kebenaran atas *Visum et Repertum*, yang seharusnya Hakim menghadirkan seorang ahli yang berkaitan untuk menjelaskan apa isi dari *Visum et Repertum* itu sendiri yang sebagaimana diketahui bukanlah ranah Hakim untuk mengupas lebih lanjut mengenai hal itu. Untuk keterangan saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan) terdakwa yaitu dua orang teman terdakwa antara lain saksi AP dan saksi WL, Hakim tidak menggali lebih lanjut akan hal itu. Pada pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa setelah kejadian korban disetubuhi oleh terdakwa korban tidak berteriak minta tolong, padahal diketahui dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada saat pemeriksaan saksi korban, saksi korban menyatakan bahwa mulutnya dibekap oleh terdakwa

¹⁰M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm : 288

menggunakan bantal, hal ini menyebabkan korban tidak dapat berteriak meminta tolong.

2. Terdakwa dalam kasus yang penulis analisis tidak mengajukan ganti kerugian. Karena saat dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili, tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Apabila terdakwa mengajukan maka harus dilandasi adanya pelanggaran atas Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan (*requisitoir*), dan pengadilan atau tindakan lain yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Untuk rehabilitasi sendiri, telah dicantumkan di amar putusan yang penulis analisis, yang menyatakan bahwa terdakwa berhak mendapatkan pemulihan nama baik, harkat serta martabatnya, dengan kata lain hak terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi telah dipenuhi oleh Hakim yang memutus perkara tersebut.

3.2 Saran

1. Hakim seharusnya berperan aktif dalam mencari kebenaran atas hasil *Visum et Repertum* tersebut, karena hasil visum tersebut telah membuktikan bahwa korban telah hamil dan kehamilannya telah berusia tiga belas atau empat belas minggu, yang dapat diasumsikan bahwa kehamilan korban tersebut terjadi setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul menyetubuhi korban yang pertama, yaitu pada Juli 2011. Untuk mengetahui secara jelas isi dari visum tersebut seharusnya Hakim menghadirkan ahli ke dalam persidangan guna menemukan titik terang dalam perkara tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bukanlah ranah seorang Hakim untuk menjelaskan arti dan isi secara jelas dari sebuah visum. Berkaitan dengan sikap Hakim yang terlalu menyamaratakan keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, seharusnya Hakim menggali lebih lanjut mengenai kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut karena berkaitan dengan alibi terdakwa.

Terdakwa yang mempunyai hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pada putusan yang penulis analisis, sebaiknya terdakwa tetap mengajukan ganti kerugian. Karena pada dasarnya itu merupakan hak terdakwa apabila perkaranya diputus bebas oleh pengadilan karena hak terdakwa tersebut telah diatur sebagaimana tertuang di dalam Pasal 95 KUHAP yang selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua

pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

1. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 129
2. *Ibid*, hlm : 93
3. Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 181
4. *Ibid*, hlm : 181
5. *Op Cit*, hlm : 17
6. <https://www.google.co.id/#q=data+kejahatan+di+lingkup+keluarga+Indonesia>, diakses pada tanggal 16 Desember 2013, pukul 13.28 WIB
7. Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, hlm : 27
8. *Ibid*, hlm : 28
9. M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 391
10. M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm : 288